

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam



OLEH :

**ABDURRAHMAN AL ABID
NIP. 13621004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Abdurrahman Al Abid Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Hamil Diluar Nikah Akibat Pergaulan Dan Kelalaian Orang Tua (Studi Kasus Di Kel. Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, September 2019

Pembimbing I



H.M Abudzar, Lc., M.H.I

Pembimbing II



Mabrut Syah Spd.I, S.I.P.L., M.H.I



PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 733 /In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : **Abdurrahman Al Abid**
 Nim : **13621004**
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
 Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 01 Oktober 2019**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

M. Abu Dzar, Lc., M. HI
 NIP. 19811016 200912 1 001

Sekretaris,

Mabruk Syah, S.Pd.I, S.IP, M.HI
 NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji I,

Iida Hayati, Lc., MA
 NIP. 19750617 200504 2 009

Penguji II,

Al-Bukhori, M.H.I

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.
 NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Abdurrahman Ai Abid**

Nim : 13621004

Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Akhwai Ai-Syakhsyiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul : *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Hamil Diluar Nikah Akibat Perhauln dan Kelalaian Orang Tua (Studi Kasus Kel.Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang)* tidak dapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar' kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2019

Penulis



Abdurrahman Ai Abid

NIM: 13621004

Motto

Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan untukmu (QS al-Mu'min 60)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

60. Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".

.....Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-baqarah,286).....

***Hanya dengan menggigatkan hati menjadi tenang (Q.S Ar-Rod:
28)***

»»»»Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarah ia akan melihat balasannya (Q.S AL-Zalزالah: 7)««««

~ Sesungguhnya hanya kepada Allah Swt aku mengadakan kesedihanku (Q.S Yusuf; 86) ~

PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI:

- ❖ TERISTIMEWA UNTUK KEDUA ORANG TUAKU, **PONIMAN** DAN **RAHAYU WIDYAWATI**, YANG SELALU BERUPAYA MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK KU, YANG SELALU BERDOA DAN BERHARAP YANG TERBAIK UNTUK KU, YANG TELAH IKHLAS DAN BERJUANG KERAS SERTA RELA BERKORBAN DEMI KELANGSUNGANKU DALAM MENYELESAIKAN STUDIKU.
- ❖ UNTUK ADINDAKU , NAZIHAH AZ ZAHRAH DAN MUS'AB NAZIRUDDIN AZ ZAKKI ATAS SEGALA DUKUNGAN KALIAN SEMUA YANG PENUH DENGAN KEIKHLASAN DAN YANG TELAH BANYAK MEMBANTU DALAM PROSES STUDIKU.
- ❖ UNTUK SELURUH SANAK SAUDARAKU, IBUK ASNIAH SANOEL, BPAK,SUHANDAK, BPAK WAGIMUN, SERTA KELUARGA BESAR SANOEL.
- ❖ UNTUK SELURUH TEMAN-TEMANKU, (SIRRY WAHDINI, TRI SUTRISNO,SULAIMAN, WILDHAN, RUDI, APRIANTO,BNG JOHAR, KK ROVI, MARTHA, ANGGI, RENI,ROBI, DAN YANG LAINNYA.
- ❖ UNTUK BAPAK/IBU DOSEN YANG SUDAH MENJADI ORANG TUA DI IAIN (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI)CURUP,
- ❖ SELURUH ORANG YANG TIDAK DAPAT DISEBUTKAN SATU PERSATU YANG TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI.

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidyaahnya yang maha mengetahui, memberi petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang dianugerahkan rahmat kepadanya. Shaallawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sriteladan bagi seluruh umat manusia

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul: **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kel.Pandang Lekat Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Akhwal Syakseyiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Sabarudin dan Ibunda Nurhayati, Kakanda Fitri Saputro Dan Jamil Ramadani yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap., Lc., MA selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah dan Pembimbing Akademik
4. Bapak M. Abu Dzar, Lc.,M.H.I dan Bapak Mabror Syah Spd.i S.Ipi M.H.I, selaku Pembimbing satu dan Pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.
6. Kepada Masyarakat Kelurahan Padang Lekat, yang turut mendukung dan memberi izin untuk melakukan penelitian
7. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun
8. Kepada seluruh teman-teman

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Amin.

Curup, 2019

Penulis



Abdurrahman Al Abid
NIM. 13621004

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG HAMIL DILUAR NIKAH AKIBAT PERGAULAN DAN KELALAIAN ORANG TUA

(Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)

ABSTRAK

Oleh : Abdurrahman Al Abid

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak terjadinya perkawinan hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat. Dimana pergaulan bebas dan kurang adanya perhatian dari pihak orang tua serta kurang sadarnya pemahaman agama terhadap para remaja, sedangkan sudah terlanjur banyak remaja yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah. Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut adalah jalan pernikahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat, 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelalaian orang tua di Kelurahan Padang Lekat, 3) Pandangan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kelurahan Padang Lekat. Data Primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, klarifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa 1) ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah a. Kadar keimanan yang rendah, b. Pergaulan bebas, c. Kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, d. Kurang adanya hukuman bagi para pelaku perzinaan, e. Kurang adanya penyuluhan dari Pihak KUA setempat. 2) Pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan hamil diluar nikah a. Wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, b. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, d. Saran dan solusi masyarakat agar tidak terjadi Kawin Hamil yaitu lebih mendalami agama agar menguatkan iman dari hal yang tidak diinginkan dan melakukan aktifitas yang positif 3) Pandangan Hukum Islam tentang Kawin Hamil menurut mazhab Syafi'i yaitu dibolehkan dan di dalam KHI pun membolehkan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kata Kunci: Nikah, Hamil Diluar Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode dan Jenis Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	18
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Hamil	32

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Padang Lekat	36
B. Visi Dan Misi	37
C. Letak Geografis	38
D. Keadaan Sosial	39

E. Kondisi Sosial Budaya	45
F. Perkumpulan Organisasi.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	48
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Padang Lekat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Padang Lekat.....	54
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penyatuan dalam bersetuah; melakukan pernikahan, pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam nikah.¹ Sedangkan dalam buku Amir Syarifudin nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد).²

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia kerana adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, mahluk yang di muliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.³ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

¹ Daryanto, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia Lengkap : Eyd Dan Pengetahuan Umum.*, (Surabaya: Apollo,1997),h. 336

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 36.

³ Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*.(Jakarta: Amzah.2003). h. 39

⁴ Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2014). h. 324

dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pernikahan merupakan perkara agung dan ikatan yang suci lagi mulia antara dua jenis manusia. Oleh karena itu umat Islam di anjurkan melaksanakan pernikahan.

Nabi Muhamad SAW Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصَرٍ ، وَأَخْضَى لَلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Perkawinan adalah merupakan anjuran agama, syariat Islam menganjurkan perkawinan dan melarang ke-rahib-an (tidak kawin seumur hidup). Seorang muslim dilarang meninggalkan perkawinan hanya karena ingin beribadah atau mendekati diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah menganjurkan kepada kita untuk melakukan perkawinan dengan melalui firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁵ Al-Hafizd Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Bil Adillatil Ahkam, Versi 3.0. Kitab Tentang Nikah, Hadist ke 780*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Rum Ayat 21)

Dan Allah SWT telah menjadikan nikah, talak dan rujuk berada dalam kekuasaan kita kaum laki-laki serta tidak ada larangan bagi kita menikah dengan beberapa wanita. Hal ini berbeda terhadap orang-orang terdahulu, dimana mereka telah mempersempit diri hanya dengan memperbolehkan kawin dengan seorang saja. Sehingga apabila ada salah satu pihak yang meninggal, maka yang masih hidup dilarang kawin lagi dengan orang lain. Selanjutnya kita harus mengingat nikmat Allah SWT. ayat lain berupa ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukum perkawinan yang membawa kita kepa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Termasuk nikmat Allah yang lain adalah hukum-hukumnya untuk kita yang disertai dengan penjelasan tentang kemanfaatan dan kemaslahatannya. Sebab mengikuti syariat di ikuti dengan memahami hikmah-hikmahnya merupakan pendorong utama bagi kita dalam melaksanakan apa yang dianjurkannya.⁶

Allah SWT telah mengingatkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang telah di anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat mendirikan ikatan perkawinan dengan suatu tuntutan yang baik dan sempurna. Allah juga telah memberi hidayah kepada kita dengan agama islam yang lurus, menetapkan batasan-batasannya, memastikan hukum-hukumnya disertai dengan penjelasan tentang hikmah-hikmah dan rahasia-rahasiannya serta di perkuat pula dengan nasehat-nasehat yang membukakan mata hati kita untuk melaksanakannya.

Seiring perkembangan hukum Syari’ah Islam di indonesia, tedapat beberapa teori yang bermunculan seiring dengan perkembangan pergumulan politik dan

⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 2*. (Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1993). h. 308

hukum Islam yang akhirnya membuahkan pradigma baru pemberlakuan hukum Syari'ah Islam di Indonesia. Teori pemberlakuan hukum Syari'ah Islam tersebut salah satunya adalah teori asas keislaman. Teori ini di kemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya kedudukan, kewenangan dan hukum acara peradilan agama.

Asas berarti dasar atau hukum dasar. Personalitas berarti keseluruhan pribadi seseorang, keislaman berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, asas personalitas ke-Islaman artinya hukum dasar mengenai keseluruhan pribadi seseorang yang bertalian dengan agama Islam. Termasuk kedalam asas personalitas keislaman ini adalah badan hukum dalam Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.⁷ Banyak lagi sebenarnya berbagai macam pandangan dari berbagai kalangan terutama bagi mereka yang ahli di bidang tersebut mengenai perkembangan sistem perkawinan di Indonesia, oleh karena itu seiring sejalan munculah perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-undang No. 01 Tahun 1974.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pasal 2 (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

⁷ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) h. 56-57

itu. Pasal 2 (2) tiap- tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah.⁹

Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.¹⁰

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

1. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohnya, ada yang

⁸ Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*, *Op. Cit.*, h.2

⁹ Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, h.2

¹⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.22

mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

2. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu biasa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pension/tidak lagi memiliki kedudukan formal.
3. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena keahliannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.
4. Ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.
5. Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak, dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturahmi, pada

umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat

Jadi, pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat dilingkungannya masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti di masa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya, kalau nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin kaumnya yang tersesat.¹¹

Akan tetapi, tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan Ketua RW dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu, dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

Masa remaja sering dikenal dengan istilah pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah. baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan pertemanannya.

Oleh karena itu remaja hamil diluar nikah adalah suatu kejadian yang sudah marak dalam pergaulan remaja di Kel.Padang Lekat maupun Indonesia saat ini. sehingga mengakibatkan banyaknya pernikahan anak di usia dini atas dasar untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Hal ini seakan-akan merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada kalangan remaja yang belum menikah. Padahal dalam kenyataannya hamil akibat perzinaan adalah dosa yang sangat besar.

¹¹ Musni Umar, Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan, musniumar.wordpress.com, dipostkan 12 Juni 2013,

Kenyataan ini sangat berbalik dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu ketika remaja yang hamil diluar nikah baik remaja tersebut dan orang tua sudah tidak berani keluar rumah karena ada sanksi moral dari masyarakat yang secara langsung mengucilkan keluarga remaja yang melakukan zina tersebut sampai menimbulkan kehamilan.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hubungan seks pranikah yang mengakibatkan kehamilan juga akan berdampak besar baik secara agama, psikologi, dan masyarakat karena telah mencoreng nama baik keluarga, masyarakat dan menimbulkan berdebatan bagi orang yang mengerti tentang hukum pernikahan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak dan bagaimana cara tokoh masyarakat menyikapi hal tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus maka perlu ditetapkan batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih menyoroti pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang nikah hamil terhadap laki-laki yang mengahamilinya serta apa faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan juga apa pandangan hukum Islam tentang Kawin Hamil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah pernikahan hamil diluar nikah diatas maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ?
3. Apa pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- c. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan hukum khususnya mengenai pandangan tokoh masyarakat

tentang pernikahan hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelalaian orang tua di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain maka diperlukan adanya telaah keputakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, penelitian yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelalaian orang tua belum ada yang meneliti. Namun jika penelitian yang berhubungan dengan pernikahan diluar nikah, yaitu :

Skripsi **Ahmad Firdaus Al-Halwani** (09360013) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, Yang Berjudul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syaffi'I Dan Imam Ahmad Bin Hanbali)*, yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian saudara Ahmad Firdaus Al-Halwani membahas tentang pemikiran Asy-syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menanggapi hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pemikiran tersebut.

Sedangkan peneliti yang penulis lakukan adalah mengenai apa pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah dan meinitik beratkan

kepada faktor yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah baik itu pergaulan dan kelalain dari orang tuanya tersebut, serta mengaitkan hal-hal tersebut terhadap literatur-literatur hukum Islam.

Skripsi **Lailia Anis Afifah** (11113264) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017, Yang Berjudul *Fenomena Hamil Pranikah Di Kalangan Remaja Di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)*, yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian saudari Lailia Anis Afifah membahas tentang faktor penyebab terjadinya kasus hamil pernikahan dikalangan remaja, khususnya remaja usia 13-18 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP/SMU di kecamatan jambu kecamatan semarang ditinjau dari kurangnya pendidikan islam serta kondisi kehidupan remaja tersebut.

Sedangkan peneliti yang penulis lakukan adalah mengenai apa pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah dan meinitik beratkan kepada faktor yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah baik itu pergaulan dan kelalain dari orang tua nya tersebut, serta mengaitkan hal-hal tersebut terhadap literatur-literatur hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif di Kelurahan Padang Lekat. Deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti

status kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.¹² Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena adanya realita telah terjadinya pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.¹³ yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah wawancara kepada tokoh masyarakat Kelurahan Padang Lekat Terutama Tokoh Agama, BMA, dan masyarakat asli daerah tersebut serta orang yang bersangkutan yaitu orang tua dan dari kedua orang yang melakukan pernikahan hamil tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Informasi yang berkaitan dengan pernikahan hamil diluar nikah seperti buku tentang hukum perkawinan islam,

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)h. 63

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)h.42

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h. 67

Undang-Undang No.1 Tahun 1974,KHI, dan sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan hamil diluar nikah.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan analisa data sebagai alat pengumpul data.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada.¹⁵ Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap terhadap objek yang diteliti.¹⁶

Dari uraian tersebut, yang di maksud observasi dalam penelitian ini adalah peneliti melihat/mengamati beberapa gejala-gejala dalam pelaksanaan pernikahan hamil diluar nikah di Kelurahan Padang Lekat dan apa faktor yang membuat terjadinya nikah hamil tersebut.

b. Wawancara

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan responden atau yang diwawancarai.¹⁷

Ada beberapa wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu, para tokoh masyarakat terdiri dari :

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.225

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-13*, (Jakarta : Renika Cipta, 2006), h.157

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)h. 51

1. Imam
2. Lurah/Kades
3. BMA (Badan Musyawarah Adat)
4. RT/RW
5. Orang tua

Serta beberapa masyarakat Kelurahan Padang Lekat dalam memberi informasi yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian dan data data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data-data yang telah ada.¹⁸ Metode ini adalah bertujuan untuk memperoleh data-data dari tempat lokasi penulisan, dan mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil di luar nikah .Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan dokumen-dokumen mengenai letak geografis, struktur anggota Kelurahan Padang Lekat.

d. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhannya, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa data dilakukan dengan deskriptif analitis dengan teknik analisa dan uraian. Selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan teori-teori tentang pandangan tokoh masyarakat

¹⁸ Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982)h.113

mengenai pernikahan hamil di luar nikah untuk ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya.

3) Verifikasi (Penerikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi yang tadinya masih tidak jelas menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2014)h. 92

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung Alfabeta, 2014)h.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode dan Jenis Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang pernikahan dalam islam, yang meliputi: Pengertian Pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, Tujuan pernikahan, faktor penyebab terjadinya kawin hamil.

BAB III : Lokasi Penelitian

Bab ini Berisikan kondisi objektif wilayah penelitian yaitu sejarah singkat Kelurahan Padang Lekat Kabupaten Kepahiang keadaan geografis dan keadaan demografis serta kewenangan tokoh masyarakat Kelurahan Padang Lekat.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah dan Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah, serta apa pandangan hukum Islam tentang kawin hamil.

BAB V : Penutup

Yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.²¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :

²¹ Mardani : *Hukum keluarga islam di Indonesia.*(Jakarta : Kencana,2016) h.23

*dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*²²

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

M mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad *nikah* karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad *nikah* dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kedualii suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²³

Pengertian menurut golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa kata *nikah* berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami

²² Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*,(Semarang: Karya Toha Putra, 2002) h. 77

²³ Amir Syarifuddin : *hukum perkawinan islam di indonesia* (Jakarta : Kencana,2016) h.38

isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.²⁴

Pernikahan menurut KHI yaitu di bab II pasal 2 dimana perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang di dambakan oleh setiap insan yang normal.

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S: An-nisa: 1

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁴ Amir Syarifrudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h. 37

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Allah SWT. Berfirman Q.S Yasin; 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun berarti adalah kata mufrad dari kata jama' "arkaan", artinya asas atau sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Lain dengan "syarat" yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk di dalamnya.²⁵

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat berwudhu dan takbiratul ihram saat melaksanakan shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁶

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saat shalat atau menurut Islam calon pengantin pria atau wanita harus beragama Islam.²⁷

Syarat sah nikah merupakan dasar sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, amal pernikahan itu sah dan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Berikut adalah bentuk sederhana dari syarat dan rukun nikah. Rukun di definisikan sebagai rukun perkawinan menurut Islam adalah : 1) Calon pengantin pria, 2) Calon pengantin wanita, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, 5) Sighat (akad) Ijab Kabul.

²⁵ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 300-301

²⁶ Tihami dan Sahrami Tohari. *Fiqh Munakahat*. h. 12

²⁷ *ibid*

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan adat. Adapun rukun nikah adalah :

1. Calon Mempelai

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5), UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- d. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- e. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- f. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- g. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.

2. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yang yakni muslim dan akil baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari :
 1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;
Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah, dan seterusnya, kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
 2. Wali hakim adalah wakil pengantin perempuan yang hal perwaliannya karena di tunjuk oleh Kementrian Negara untuk menikahkan calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali.

Apabila dalam suatu kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang lebih bberhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

3. Saksi

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

4. Akad nikah

- a. Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak diselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai calon membnnberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali kekerabatan ccalon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

5. Mahar

Calon mempelai pria untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁸

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai laki-laki;
- c. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan;
- d. kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan;
- e. Suami yang mentalaki istrinya qabla ad-dakhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
- f. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami nwajibb membayar mutsil. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya dengan harga barang yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama.
- g. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan dianggap lunas;

²⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*

- h. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.²⁹

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁰

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, baik itu keluarga dan masyarakat.

Tujuan Pernikahan, yaitu :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepripadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.³¹

²⁹ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 76

³⁰ Rahman Ghazaly : *Fiqh Munakahat* (Jakarta Kencana, 2006) h. 22

³¹ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975), h.43

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah *mawaddah warahmah*.³² hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Rumm (30) 21: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan unmtukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang kemudian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” yang dimaksud dengan *mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insya Allah akan segera terwujud.³³
3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³⁴

³² Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h.148

³³ Mardani , *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017), h.27

³⁴ Mohd . Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Loc. cit.*, h.26-27

5. Hukum Pernikahan dan Hikmahnya

Hukum Nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sajana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT. Q.S. Al-Dzariat : (49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Abdssalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:³⁵

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan

³⁵ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Rajawali Pers,2013) h.8

muttawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

2. Maslahat yang di sunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati mubah.
3. Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi;il*) *taklif takhir*, dan taqlif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taqlif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negative yang ditimbulkan. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun perkawinan

itu asalnya adalah mubah, namun merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yaitu :³⁶

- a. *Jaiz* (boleh, inis asal hukumnya). Setiap pria dan wanita islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah, Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
- b. *Sunnat* bagi orang yang beerkehendak serta cukup nafqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri, sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
- c. *wajib*, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawtirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
- d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafqah.
- e. *Haram*, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu

³⁶ *Ibid* h.11

perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.³⁷

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Hamil

Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak. Pada masa ini mulai terjadi perubahan, baik secara fisik ataupun psikis. Secara fisik organ-organ tertentu, seperti reproduksi atau organ seksual dan jaringan syaraf mulai berfungsi. Sedangkan secara psikis, mulai mengalami perkembangan emosional dengan ditandai adanya kecendrungan terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai, dan mulai melepaskan diri dari kendali orang tua.

Oleh karena itu, masa merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. dorongan-dorongan seksual mulai muncul apabila tidak diarahkan secara tepat, maka dorongan-dorongan itu akan dapat menjerumuskan para remaja kepada penyimpangan-penyimpangan seksual.

Agama Islam itu adalah agama yang tidak menetapi fitrah manusia. Islam sangat sempurna di dalam memandang hal semacam ini, manusia di ciptakan oleh Allah SWT memiliki dorongan seks. Oleh karena itu, Islam menempatkan Syari'at pernikahan sebagai salah satu sunnah Nabi-Nya.

³⁷ Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005) h. 475

Faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah yaitu :³⁸

1) Faktor Agama

Pendidikan agama dapat membuka mata jasmani dan rohani dengan kesadaran untuk tidak melakukan hubungan seks pra nikah. menanamkan rasa takut akan tuhan sangat penting agar anak tidak berlaku sembarangan dalam menjalani hidup serta mengetahui jalan yang benar.

2) Faktor Pendidikan

Bukan hanya guru, orang tua juga harus membberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. ketika anak tidak mendapatkan pendidikan seksual dari guru atau orangtuanya mereka akan mencari informasi dari sumber lain(Misalnya :teman-teman sebaya, buku, majalah, internet) sehingga mereka belum dapat memilih mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Karena Pendidikan sangat penting dalam pengajaran, penyadaran untuk anak remaja agar dapat memahami urusan-urusan kehidupannya tanpa diperbudak oleh nafsu syawatnya.

3) Pergaulan yang semakin bebas

Bebasnya pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, kiranya dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena salahnya pergaulan anak remaja yang merasa tertantang untuk membuktikan “kejantanan” bbisa mendorong terjadinya hubungan seksual sebelum nikah. Remaja cenderung menentukan

standar yang mirip dengan standar teman-temannya. juga melakukan perbuatan tersebut.

4) Kurangnya pengawasan orang tua

Ketidak pedulian orang tua terhadap setiap aktifitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing, ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada pengawasan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk perkebembangan anak karena mersa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tuanya.

5) Peran media yang berdampak negatif

Dengan semakin majunya arus informasi, misalnya Internet, televisi, VCD, majalah dan lain sebagainya yang seharusnya berperan dalam dunia pendidikan seringkali disalahgunakan sebagai media yang tidak layak dipertontonkan, misalnya saja pornografi dan pornoaksi yang secara luas dipertontonkan lewat media-media tersebut. Tontonan pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan rangsangan seksual, maka hasrat seksual yang telah ada semakin di asah lewat media tersebut sehingga menyebabkan rasa penasaran para remaja bahkan ingin mempraktekannya tanpa pikir panjang.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Padang Lekat

Kelurahan Padang Lekat adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Nama padang lekat ini diambil dari bahasa rejang, yang berarti dataran tinggi. Sebelum menjadi kelurahan, wilayah Padang Lekat masuk dalam Lingkungan Kelurahan Pasar Ujung, dimana segala bentuk kegiatan baik itu kegiatan pemerintahan maupun sosial kembali pada Kelurahan Pasar Ujung.³⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya penduduk diwilayah Padang Lekat, dan menambah kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dipandang perlu melakukan kebijakan pembentukan lembaga kelurahan baru sebagai wujud pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 16 juli 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2012, maka wilayah Padang Lekat menjadi kelurahan dan terlepas dari wilayah Kelurahan Pasar Ujung. Pemekaran Kelurahan Padang Lekat ini berbarengan dengan Pemekaran kelurahan Kampung Pensiunan dan Kelurahan Pasar Sejantung yang berada dalam lingkungan Kecamatan Kepahiang.

³⁹ *Wawancara* dengan Bapak Drs. Endang suardi, Lurah Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, Pada tanggal 30 Oktober 2018

Dengan terbentuknya Kelurahan Padang Lekat, maka ditugaskanlah bapak Suharna Amd. menjabat sebagai lurah pertama mulai pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 dan menjalankan segala bentuk pemerintahan di Kelurahan tersebut. Kemudian, pada tahun 2015 masa jabatan bapak Suharna, Amd. berakhir dan digantikan oleh bapak Suriyadi S.IP yang menjabat sebagai PLT selama satu Tahun sampai tahun 2016. Kemudian pada Januari 2017 barulah terpilih bapak Drs. Endang Suardi yang menjabat sebagai lurah sampai sekarang.⁴⁰

B. Visi dan Misi

Visi kelurahan padang lekat adalah Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mandiri, adil, makmur dan sejahtera

Misi Kelurahan Padang Lekat yaitu a). Mewujudkan supremasi hukum dan pencipta antara pemerintahan yang bersih dan beribawa. b). Mewujudkan masyarakat yang tanggung jawab dan berkualitas c). Mewujudkan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat yang didukung oleh sektor pertanian yang mandiri.

⁴⁰ *Wawancara* dengan Bapak Agussaman, S.Sos, Sekretaris Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, Pada tanggal 30 Oktober 2018

C. Letak geografis

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.

Kelurahan Padang Lekat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, kelurahan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ujung
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai musi
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pasar Kepahiang.

Luas wilayah kelurahan Padang Lekat adalah 1400 M² dengan ketinggian 420-440 DPL (M).⁴¹ Dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan untuk pertanian dan 30% untuk perumahan masyarakat.

Iklim di Kelurahan Padang Lekat, sebagaimana daerah-daerah lain diwilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang.

⁴¹ Sumber Dokumentasi Profil Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang

D. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Padang Lekat pada Tahun 2017 berjumlah 5089 Jiwa dan 1325 Kepala Keluarga (KK). Dengan pembagian wilayah menjadi 3 (tiga) Lingkungan. Agar lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

DATA KEPENDUDUKAN KELURAHAN PADANG LEKAT TAHUN 2017

RUKUN WARGA (RW) I : NAHURI, S.Pd

NO	NAMA KETUA RT.		J U M L A H			
			L	P	JIWA	KK
1	ZAINI, S.Pd	RT. 01	92	129	221	103
2	ASKARRUDIN, SPKP	RT. 02	129	132	261	65
3	Drs. A.MUMIT, M.Pd.i	RT. 03	72	89	161	35
4	SYARUDDIN, S.Pd	RT. 04	117	107	224	50
5	TAFSIL	RT. 05	99	83	182	47
6	RAHMAN AIDI, S.Pd	RT. 06	65	76	141	52
7	PISTARMAN, S.Pd	RT. 07	82	76	158	44
TOTAL =			656	692	1.348	396

RUKUN WARGA (RW) II : BUSTON

NO	NAMA KETUA RT.		J U M L A H			
			L	P	JIWA	KK
1	TRI SUTRISNO	RT. 08	248	270	518	103
2	ROSIDI, S.Pd	RT. 09	236	186	432	101
3	SOPIAN	RT. 10	80	98	178	44
4	SUARDI EFENDI	RT. 11	207	190	397	103
5	AMRUN	RT. 12	173	198	371	112
TOTAL =			944	942	1.886	463

RUKUN WARGA (RW) III : HAMEDI

NO	NAMA KETUA RT.		J U M L A H			
			L	P	JIWA	KK
1	PANGKU IMAN, S.Pd	RT. 13	124	146	270	67
2	RUSLAN, SKM	RT. 14	133	136	269	69
3	RUSLAN EFENDI	RT. 15	228	227	455	111
4	SUPARLAN	RT. 16	136	120	256	72
5	RAHIMIN	RT. 17	170	162	332	106
6	SYUKUR AHMAD	RT. 18	97	176	273	41
TOTAL =			888	967	1.855	466

Jumlah KK = 1.325 KK
Jumlah Penduduk = 5.089 Jiwa
Jumlah laki-laki = 2.488 Jiwa
Jumlah perempuan = 2.601 Jiwa.⁴²

2. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di Kelurahan Padang Lekat termasuk dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabal berdasarkan tingkat pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Persentase %
1	SD	50 %
2	SMP	15 %
3	SMA	15 %
4	Sarjana	10 %
5	Tidak/Nelum Sekolah	10 %
	Jumlah	100 %

⁴²*Ibid*

3. Jumlah penduduk menurut Agama

Jumlah penduduk Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang menurut penganut Agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel berdasarkan agama

NO.	Agama	Persentase%
1	Islam	97%
2	Protestan	2%
3	Katolik	1%
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	100%

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi di Kelurahan Padang Lekat terlihat perbedaanyaantara rumah tangga miskin, sedang dan kaya, ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor yang berbeda-beda, sebagian besar disektor non formal, seperti petani, pedagang, buruh tani, buruh tambang, buruh bangunan, PNS, honorer, TNI dan POLRI.⁴³

Sebagian besar penduduk Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang bermata pencaharian sebagai petani. Namun, disamping bekerja sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh, pegawai, peternak, dan lain-lain. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁴³*Ibid*

Tabel menurut mata pencaharian

NO.	Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
1	Petani	65 %
2	PNS	10 %
3	Pedagang	10 %
4	Buruh	15%
Jumlah		100%

Penggunaan lahan di Kelurahan Padang Lekat sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan pertanian sedangkan sisahnya untuk lahan kering yang merupakan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.⁴⁴

5. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Padang Lekat terdapat tiga Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, tiga Taman Kanak-kanak, satu Sekolah dasar, satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT), satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).⁴⁵

b. Fasilitas Keagamaan

Kelurahan Padang Lekat mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu, Kelurahan Padang Lekat mempunyai mempunyai empat Masjid. Selain dipakai untuk tempat beribadah, tempat pendidikan, tempat membaca Al-Qur'an, juga dipakai untuk kegiatan lain yang bersifat Islami.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid* hal 23

c. Prasarana Pemerintahan

Dalam perkembangannya banyak hal yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Kondisi sarana prasarana umum di Kelurahan Padang Lekat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel prasarana Kelurahan Padanga Lekat

NO.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Ket
1	Kantor Kelurahan	1 Unit	
2	Masjid	4 Unit	
3	SD	1 Unit	
4	SMP	1 Unit	
5	SMP IT	1 Unit	
6	SMK	1 Unit	
7	Pos Kamling	8 Unit	
8	Polindes	1 Unit	

E. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Kelurahan Padang Lekat berasal dari berbagai daerah suku bangsa yang berbeda-beda dengan mayoritas penduduknya adalah suku Rejang, Jawa, Selatan, Lembak, Pasma, dan Batak. Keanekaragaman penduduk ini ternyata sangat menguntungkan, dimana tradisi mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah ada sejak lama, dan sangat efektif dalam menata kehidupan masyarakat, sehingga benturan-benturan antar kelompok atau etnis dapat dihindari. Penduduk Kelurahan

Padang Lekat juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.⁴⁶

Penduduk Kelurahan Padang Lekat memiliki antusias yang tinggi dalam memberikan berbagai kajian, hal ini dapat dilihat pada kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan seperti pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan masyarakat Kelurahan Padang Lekat memiliki rasa sosialisasi yang tinggi.

Pada bidang budaya masyarakat Kelurahan Padang Lekat senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi para leluhur, hal ini masih terbukti berlakunya tatanan budaya pada setiap prosesi perkawinan yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat dan juga penyelesaian permasalahan rumah tangga antara suami istri yang sering terjadi dalam membina keluarga.

F. Perkumpulan Organisasi

1. Risma dan Karang Taruna

Risma adalah singkatan dari Remaja Islam Masjid, Risma ini terdapat pada Setiap masjid di Kelurahan Padang Lekat, yang didalamnya merupakan anggota yang beragama muslim. Kegiatan Risma ini terfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Dalam organisasi ini terbentuk struktur seperti:

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Suparlan Ketua RT 16 Kelurahan Padang Lekat, Pada Tanggal 12 November 2018

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Bendahara, dan
- d. Seksi-seksi pada masing-masing bidang

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah bimbingan tokoh agama, dengan adanya organisasi ini diharapkan remaja-remaja dapat memakmurkan masjid-masjid yang terdaopat di Kelurahan Padang Lekat.

Sedangkan karang taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Kelurahan Padang Lekat. Salah satu kegiatan karang taruna di Kelurahan Padang Lekat adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Kelurahan Padang lekat dibimbing oleh Lurah Kelurahan Padang Lekat.⁴⁷

2. Organisasi Pemerintah

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Lurah | : Drs. Endang Suardi |
| Sekretaris | : Agussaman, S.Sos |
| Fungsional Umum | :- Tuty meidia fransiska, SE |
| | - Gipriano |
| | - Hendi Juliansa |
| | - Wawan Afredy |

⁴⁷ *Wawancara* Dengan Bapak Wawan Afredi Selaku Staf Umum Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Pada Tanggal 30 Oktober 2018

Kasi Pemerintahan : Hermanto

Kaasi Pembangunan : Panca Dewanto, S.Sos

Kasi Pelayanan Umum : Solihin, S.IP

Kasi Kesejahteraan : -

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Menikah sesungguhnya merupakan hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat, pemuda dan pemudi (yang melakukan perkawinan akibat perzinaan) tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Beberapa faktor terjadinya pernikahan akibat perzinaan, di antaranya:

1. Kadar keimanan rendah
2. Pergaulan bebas
3. Tidak dapat restu dari orang tua
4. Kurang adanya hukuman bagi pelaku

5. Kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat
6. Rendahnya pendidikan Islam

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan tokoh agama Jono Antoni (40 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya tersebut memang rata-rata karena kurang adanya restu dari orang tuanya karena melihat berbagai hal yang dikhawatirkan dalam membangun rumah tangga, di mana yang laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan tetap dan yang perempuan masih duduk di bangku sekolah. kebanyakan yang dicari para pemuda-pemudi ini hanya kesenangan, orang tua pasti akan terkena akibatnya kalau anak tersebut sampai melukakan perzinaan, dan juga dampak-dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan Negara.”⁴⁸

Merespon faktor penyebab terjadinya hal tersebut, Suparjo (62 tahun), Salah satu tokoh agama juga di Padang Lekat berpendapat bahwa :

“Terjadinya perkawinan hamil diluar nikah ini akibat perzinahan selain dari pihak-pihak orang tua, juga dari tingkat keagamaan pada masyarakat Kelurahan Padang Lekat sangat kurang, dan kegiatan peribadatan yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya dengan banyaknya musholla kurang begitu digunakan untuk berjama'ah oleh masyarakat, yang sudah remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan hari besar agama yang di isi dengan ceramah agama kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan bahwa nafsunya”.⁴⁹

⁴⁸ Jono Antoni, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (23 Maret 2019)

⁴⁹ Suparjo, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (24 Maret 2019)

Pendapat lain juga disampaikan oleh masyarakat setempat, yakni Rosidi (48 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Dengan tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang, maka pemikirannya sangat begitu kurang apalagi tidak adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang tentang hukum perkawinan. Akhir-akhir ini telah ditemukan \pm 5 orang yang hamil diluar ikatan perkawinan. Apalagi di usia-usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Jadi faktor terjadinya hal tersebut tidak adanya pemahaman tentang hukum khususnya hukum perkawinan. Dimana dalam undang-undang KHI begitu banyak ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan yang sah”.⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan akibat perzinaan menurut Rosidi karena kurang adanya penyuluhan Dari pihak aparat yang berwenang terhadap masyarakat yang sumber daya manusia yang kurang. Sehingga ditemukan \pm 5 orang yang hamil diluar ikatan pernikahan. Dengan melihat banyaknya kasus tersebut dapat berdampak pada masyarakat yang lainnya.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh tokoh agama setempat, yakni Wawan Noer (51 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Perbuatan zina bertentangan dengan fitnah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi dan tinggak bersama keluarga. Seorang pezina akan terbiasa mencicipi dan menukar-nukar (wanita dan laki-laki), hak ini sangat bertolak belakang dengan hubungan suami istri yang ideal”⁵¹

⁵⁰ Rosidi, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (23 Maret 2019)

⁵¹ Wawan Noer, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (10 April 2019)

Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang (orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyangkal sebutan anak zina/ *jadah*.

Keserakahan seks dan kebenaran dalam suatu masyarakat akibat perzinaan, secara spontan pasti dibarengi dengan tersebarnya kemewahan, kemubaziran dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak jelek terhadap masyarakat.

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.

Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah.

Faktor Eksternal antara lain :

a) Kurang Pengawasan Orang tua

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu orang tua dari warga yang anaknya mengalami hamil di luar nikah, “saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan saya bekerja dan mengurus anak-anak, bapaknya kerja diluar kota juga, jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak-anak.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang mereka untuk bergaul dengan siapa saja. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

b) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini diungkapkan oleh si Anggun⁵² “pergaulan saya cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis, saya dibolehkan pergi dengan pacar saya”.

Kemudian yang menjadi faktor internal terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Padang Lekat ialah :

⁵² Nama asli disamarkan / Anggun di Kelurahan Padang Lekat Wawancara (8 Juni 2019)

c) Kemajuan Teknologi

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk di akses. Seperti halnya yang dilakukan oleh para remaja di Kelurahan Padang Lekat yang meniru gaya bergaul orang barat yaitu dengan cara melihat dari acara televisi, media cetak maupun mengakses dari internet.

d) Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan yang rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan dapat mempengaruhi pola pikir kita.

e) Pemahaman Tentang Seks yang Salah

Pendidikan seks yaitu membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks ini sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang. Pendidikan seks sebenarnya bukan bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang seks saja tetapi mencegah timbulnya seks bebas jika ia sudah dewasa. Sehingga

perkembangan selanjutnya anak-anak akan dibimbing bagaimana seharusnya melakukan hubungan seks yaitu setelah proses pernikahan hal ini juga menghindari kehamilan sebelum menikah.

f) Kurang pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. dalam hal seks bebas, semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang berakibat pada kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Padang Lekat Tentang Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang

Menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan di akibatkan perzinaan atau hamil diluar nikah.

Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya pada waktu yang cepat sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Padang Lekat, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan akibat hamil diluar nikah, dalam hal ini adalah zina.

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Lukman (51 tahun) salah satu tokoh agama di Kelurahan Padang Lekat tersebut menyatakan bahwa

“Kalau nikah itu memang dianjurkan asalkan yaitu syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkan akad nikah. Karena sudah diatur dalam syarat dan rukun sana dan tidak dibahas disini. Pokoknya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka berlangsungnya akad nikah sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti akibatnya apa..? agar tau jelas siapa ayahnya, selang seterusnya itu siapa yang wajib memberikan nafqah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anak itu butuh biaya mulai dari bayi seperti butuh biaya..... makan dan seterusnya, papan seterusnya hingga sampai dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikah dini atau pun bukan kalau dia sudah dalam keadaan hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur hamil ini sebelum 6 bulan maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi dan ini berhak menjadi wali. Kalau

sudah diatas 6 bulan maka itu tadi walinya nanti ketika dia itu melakukan pernikahan adalah wali hakim”.⁵³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Kelurahan Padang Lekat yakni Endang Suardi (42 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Jadi gini pendapat saya tentang perkawinan hamil diluar nikah itu, saya rasa itu antara 2 insan jangankan itu, ya sudah saya bilang ini tidak lepas dari pergaulan dan peran orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. kalau sudah tahu anaknya main-main sana-sini itu, kalau bisa ketimbang nanti terjadi hamil duluan kek gitu, mending saya setuju kalau anak ini dinikahkan. soalnya kenapa? Nanti kalau hamil duluan yang malu lagian siapa... ya orang tuanya dan sudah banyak kejadian sepeerti itu. Kalau sudah hamil.. kok tidak dinikahin .. lah sekarang orang hamil tidak tambah kecil tidak juga tambah besar. kalau sekarang tidak dinikahkan maka dapat pembicaraan yang tidak enak di lingkungan masyarakat. Yo termasuk jugo anaknyo dewek, orang tua, saudara-saudaranya itu menanggung rasa malu. Yang saya tahu kebanyakan kalau sudah ketahuan hamil segera dinikahkan. Untuk menjaga image dan aib. Maka dari itu agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua. Memang kalau dilihat dari segi negatifnya banyak saya kira mungkin masa remajanya sudah hilang. yang mestinya ingin belajar malah mengurus keluarga”.⁵⁴

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan Jono antoni (42 tahun) selaku tokoh Agama Kelurahan Padang Lekat, yang menyatakan bahwa:

⁵³. Lukman, Wawancara (Padang Lekat, 12 Mei 2019)

⁵⁴ Endang Suardi, Wawancara (Padang Lekat, 12 Mei 2019).

“Tidak apa-apa nikah dari pada zina terus setiap hari. Nikah bukan karena ibadah, akan tetapi karena di paksa oleh nafsu nikahnya. Para remaja yang masih sekolah tsanawiyah, aliyah, SMK, SMP, SMA, tapi sudah hamil duluan, jadi ini namanya zina. Ya karena ini di paksa nafsu, itu bukan ibadah namanya. Jadi penyimpangan seperti itu apalagi perkembangan aib itu tidak diimbangi perkembangan dari pada diri kita, orang tua kita, lingkungan kita, hanya menelan-nelan tapi tidak disaring. Maka timbullah pergaulan-pergaulan yang katanya itu muslim tapi tidak muslim. Pernikahan hamil diluar nikah ini tidak apa-apa dan menurut hukum islam itu sah. Menurut ulama mazhab Hanafi kalau sudah hamil itu tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Kalau menurut pendapat lainnya boleh-boleh saja karena sudah suami istri dan itupun sah-sah saja”.⁵⁵

Menurut pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat perzinahan boleh dilakukan karena menurut tokoh agama, melihat keadaan yang sudah terlajur hamil dan status anak yang tanpa bapak.

Selain itu juga dilakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kepahiang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya perkawinan akibat perzinahan pada tahun 70an, dilarang untuk dilakukannya, tetapi setelah adanya KHI pasal 53 ayat 1 tentang perkawinan wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernyataan ini juga tercantm dalam pasal KHI pasal 53 ayat 2. Sehingga saya sebagai petugas pencatat nikah

⁵⁵ Jono Antoni, Wawancara (Padang Lekat, 12 Mei 2019).

dengan melihat undang-undang yang sudah ada ketentuannya, pernah menikahkan wanita dalam keadaan hamil akibat zina.”⁵⁶

Merespon terhadap pernikahan hamil di luar nikah, Redho (30 tahun), salah satu Tokoh penggerak Pemuda di Padang Lekat menyatakan bahwa :

“Hamil diluar nikah karena adanya pergaulan bebas, pergaulan bebas tadi itu karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama. Akhirnya terjadilah mereka hamil sebelum nikah dan mereka tidak tahu dosanya seberapa. Padahal satu kali melakukan hubungan diluar nikah dosanya itu kalau bertaubat 70 tahun puasa. Siapa yang mau umurnya 70 tahun hanya untuk berpuasa saja. Kalau dia tahu umumnya seperti itu, dia tidak akan melakukan itu. Akibatnya karena sudah hamil mau tidak mau harus dinikahkan. Apa akibat dari pernikahan hamil diluar nikah itu hanya sekedar untuk menutup aib, padahal aibnya sudah berlalu. Orang yang sudah hamil kemudian dinikahkan maka nikahnya tidak sah, maka anak itu nanti secara hukum islam bukan anak dari suami yang baru nikah ini, meskipun itu adalah hasilnya dari dia tadi itu. Yang pertama tidak sah, yang kedua dia tidak punya nasab. Nanti ketika anaknya ini perempuan ketika dia ingin menikah maka yang menikahnya yaitu wali hakim. Pokoknya orang tua yang bertanggung jawab”⁵⁷

Kemudian dari tokoh masyarakat lain Salikun (54 tahun), selaku masyarakat Kelurahan Padang Lekat mengatakan sebagai berikut :

“Ketika ada remaja yang hamil diluar nikah otomatis orang tua secepatnya menyegerakan anaknya untuk menikah untuk menutup aib keluarga. Menurut pandangan saya kalau kita selaku orang laki-laki ya... masalah itu jelasnya

⁵⁶ Bambang , Wawancara (Kepahiang, 30 Mei 2019)

⁵⁷ Redho, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (8 Juni 2019)

kurang tanggap. Yang tanggap biasanya tetangga waktu habis akad nikah kadang-kadang dapat dua atau tiga bulan dia sudah melahirkan. Lho kita kan ya... gak tahu kadang-kadang yang tahu putri-putri. Kalau kita nilai dari awal tadi, bahwasanya dari pihak pengawasan dari orang tua itu kurang. Akhirnya dia itu sering kerumah gitu ya.... terus tahu si anak ini hamil terutama dari ibu. Mumpung sebelum ramai-ramai orang tuamu suruh kesini dulu. Akhirnya secara terpaksa si laki-laki bilang pada orang tua dari anak yang dia hamili. Hukum Pernikahannya itu tidak sah karena si anak ini dalam hubungan seks di luar nikah dulu. Cuma nantinya dilihat anak yang dilahirkan itu perempuan atau laki-laki. Kalau anaknya perempuan maka nantinya waktu akad nikah anaknya harus dari wali hakim”.⁵⁸

Kemudian dari tokoh masyarakat lain Tafsil (47 tahun), selaku Ketua Rt 08

Padang Lekat mengatakak sebagai berikut :

“Kalau menurut saya terjadinya hamil pranikah bukan karena kurangnya pendidikan saja tapi juga karena orang tua yang kurang mengarahkan dan mengontrol sehingga anaknya bisa masuk dalam hubungan seks diluar nikah, yang akibatnya hamil diluar nikah. Hukum nikahnya sudah sah menurut agama jika tidak di akibatkan hubungan intim diluar nikah, tapikalau nikahnya diakibatkan hubungan diluar nikah itu tidak sah mbak.. Menurut hukum agama kan tidak boleh apalagi hukum pemerintahan karena pergaulan bebas itu tadi. Biasanya yang saya amati alasan orang tua pertama menutup aib, yang kedua disamping sudah terlanjur mau tidak mau terpaksa dinikahkan karena sudah bertentangan dengan hukum agama atau hukum pemerintahan mau tidak mau ya... terpaksa harus dinikahkan. Untuk solusi satu-satunya biar anaknya (bayi) nanti punya ayah, tapi hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan dampak pada yang bersangkutan.”⁵⁹

⁵⁸ Salikun, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (20 Mei 2019)

⁵⁹ Tafsil, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (20 Mei 2019)

Kemudian dilakukan wawancara selanjutnya terhadap Tokoh Masyarakat Padang lekat Ruslan (56 tahun), menyatakan bahwa:

“Jadi seperti ini kalau hukum atau sanksi dan menimalisir adanya perkawinan hamil diluar nikah itu maka kami mengajak masyarakat untuk melakukan cuci kampung atau pembersihan kampung agar kampung tersebut bersih dari perbuatan seperti itu.”⁶⁰

Pendapat lain juga disampaikan oleh ketua RW III Kelurahan Padang lekat yang menyatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya ya.... kurang setuju atau kurang baik ya. Kalau hamil dulu mungkin orang tua kurang memprotek atau melindungi anaknya dari pergaulan-pergaulan yang bebas, mungkin sudah banyak kasus nikah hamil di padang lekat kurang lebih nya ada 15 kasus, itu karena kurang adanya arahan dari orang tua, jadi mungkin dengan anak ini boleh, pergaulan yang seperti ini boleh dan kemana-mana boleh. Kita sebagai orang tua boleh membiarkan anak itu kemana-mana tapi masih kita pantau dan kita lihat. Kalau kita sudah tidak menghiraukan dan tidak melihat kemana anak itu pergi akhirnya timbul seperti itu. Menurut saya itu yang kurang baiklah, menurut agama juga kurang bagus. Tapi mau diapakan lagi seperti makan buah simalakama. Tidak dinikahkan nantinya resikonya ke yang perempuan, mesti yang rugi itu perempuan, sedangkan yang laki-laki itu mesti enak bebas. Seorang perempuan seperti gelas, gelas kalau sudah pecah kalau mau di benarin lagi sudah jelek kelihatannya. Mungkin itu bisa utuh tapi sudah tidak bagus lagi. Orang memandang itu sudah tidak kagum lagi. Kalau masih bagus orang kan masih senang, itu perumpamaan seperti itu perempuan. Kalau anak itu sudah terlanjur hamil akibat zina, terus anak itu dinikahkan mungkin untuk menutupi aib salah

⁶⁰ Ruslan, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (22 Mei 2019)

satunya. Kebanyakan yang mengusahakan untuk menikah itu biasanya dari pihak perempuan. *pertama* untuk menutupi aib, *kedua* biar anak ini mungkin ya... mempunyai bapaknya. Padahal kan itu masih belum resmi menjadi bapaknya kalau dalam islam. Nanti kalau anak ini yang lahir perempuan dia tidak bisa menjadi walinya karena kejadiannya itu sebelum pernikahan. Dan yang *ketiga* biar tidak ada pembicaraan atau gunjingan ke mana-mana, maka dari itu lebih baik dinikahkan.⁶¹

Pernikahan sesungguhnya mempunyai makna yang sangat mulia karena dilakukan untuk menghindari perzinaan. Dan atas dasar sebuah tekad yang besumber dari kesadaran menegakkan hukum islam dan dengan landasan fisabilillah untuk menghindari jalan setan. Pernikahan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan dan hamil diluar nikah karena pergaulan bebas telah mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku semua orang dan tidak terkecuali kaum remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kel. Padang Lekat menyatakan upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi kasus perkawinan hamil diluar nikah sudah dilakukan salah satunya dengan mengadakan penyuluhan terhadap orang tua.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Rahimin (47 tahun), salah satu Tokoh Masyarakat Kel. Padang Lekat yang berpendapat bahwa :

“Menikah adalah salah satu cara untuk memperbaiki atau menghalalkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, sedangkan hubungannya sudah erat dan telah tertanam rasa saling mencintai, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga untuk menanggulangi

⁶¹ Hamedi, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (20 Mei 2019)

atau menghindari terjadinya perbuatan yang tidak halal tersebut, perlu adanya penanganan, , misalnya melakukan penangkapan kepada yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan tindakan yang dilakukan dengan penangkapan itu setelah laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil diluar nikah akibat perzinaan dan lalu masyarakat setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.⁶²

Pandangan tokoh masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil juga di sampaikan oleh Jono Antoni (40 tahun) selaku tokoh agama di Kel. Padang Lekat berpendapat bahwa :

“Banyak sebab yang menjadikan pernikahan wanita hamil pra nikah di Kel. Padang Lekat ini karena pergaulan teman yang salah, anak muda di sini pergaulannya sudah terlalu bebas dan tidak tahu lagi mana hal yang positif maupun negatif terhadap apa yang dilakukannya, dan juga kemudahan bagi mereka mendapat tempat untuk melancarkan perbuatan zina tersebut, serta kebebasan menonton dan mengakses konten-konten yang berbau pornografi, menonton video porno merupakan salah satu faktor terjadinya perzinaan, karena dengan menontonnya dapat menyebabkan rasa ingin melakukan hubungan sex, seperti dalam film tersebut.”⁶³

Kemudian pendapat dari tokoh masyarakat lain mengenai penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil disampaikan juga oleh Hamdani (47 tahun) selaku BMA di Kelurahan Padang Lekat berpendapat bahwa :

⁶² Rahimin, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (8 Juni 2019)

⁶³ Jono Antoni, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (12 Oktober 2019)

“Kurangnya perhatian dari orang tua termasuk dalam penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil, karena kesibukan orang tua dapat menyebabkan anak mencari kasih sayang di luar rumah. Karena kurangnya perhatian, pengajaran ilmu agama dari orang tua, sehingga anak tersebut merasa diberikan kebebasan oleh orang tuanya, dan diapun bebas untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.”⁶⁴

Pandangan masyarakat tentang apa solusi mengenai kawin hamil yang terjadi di Kel. Padang Lekat dan hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Suparjo (62 tahun) Imam Padang Lekat yang berpendapat bahwa :

“Pendapat saya dan saran saya agar tidak terjadinya kawin hamil atau hal negatif yang lainnya yaitu dengan bekerja atau menyibukkan diri dengan banyak melakukan aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi seperti bekerja, berolahraga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.”⁶⁵

Kemudian dilakukan wawancara selanjutnya terhadap Tokoh Masyarakat Kel. Padang Lekat Ruslan (56 tahun) Selaku Tokoh Agama berpendapat bahwa :

“Upaya agar tidak terjadi lagi perzinaan dan kawin hamil dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan, membuat majelis dan mengajak anak-anak muda agar lebih terfokus dalam memperbaiki diri serta imannya dan mengerti lebih dalam apa itu agama , karena pelaksanaan ibadah apapun yang

⁶⁴ Hamdani, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (12 Oktober 2019)

⁶⁵ Suparjo, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (12 Oktober 2019)

dilakukan secara rutin dan baik, akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan pribadi seseorang yang melakukannya. jadi saya berharap kedepannya agar anak-anak muda di Kelurahan Padang Lekat lebih mendalami agama dan menyelesaikan pendidikannya agar apa yang di cita-cita kan tercapai dan tidak terjerumus dalam hal yang berbau maksiat.”⁶⁶

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, *pertama*: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, *kedua*: wanita hamil dengan akibat zina.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya.

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 4:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

⁶⁶ Ruslan, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (12 Oktober 2019)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶⁷

1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Fiqh Islam

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang mebinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukum-hukum yang dapat merintangangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah melarang zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang *shalehah*, serta memetintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002) h. 558

mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 5 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,”⁶⁸

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencera-beraikan sendi-sendinya.⁶⁹

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.⁷⁰

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 343

⁶⁹ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi press, 2005), h. 85-87

⁷⁰ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988),

Sedangkan yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.⁷¹

Secara umum, pandangan pakar fiqh mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.⁷² Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidak bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila wanita

⁷¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124

⁷² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) h. 105-107

tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam Rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.

- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina bboleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin, sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seseorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat :
1. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi waktu hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada

dalam kandungan lahir, waktu yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW. Menurut kita menyirami hasil tanaman orang lain.

2. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seseorang yang beriman, sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*⁷³

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

- f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawini atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam masa tunggu.⁷⁴

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 351

⁷⁴ Ibn Hazm, *Al-muhalla* (Beirut: Dar al-Jayl, 2003) h. 474-478

Para ulama mazhab Syafi’I tetap membenarkan (meskipun memakhrukan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinahan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan diatas adalah perbuatan diluar hukum dan tidak memiliki “kehormatan” sedikitpun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.⁷⁵

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut KHI

Kententuan kawin hhamil diatur dalam Pasal KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁷⁶

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu

⁷⁵ Muhammad Bagir, *Fiqih praktis II* (Bandung: Karisma, 2008) h.26

⁷⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Petadilan Agama Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h.155

kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain diluar nikah.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hamil diluar nikah itu dikarenakan akibat nafsu dan sudah banyak terjerumus dalam halnya yang terjadi di Kel. Padang Lekat. Alasan yang muncul kebanyakan karena kurang adanya pengawasan orang tua dan juga karena pergaulan mereka yang terlalu bebas.

Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perserikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga, meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah. Dan menurut Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat

disalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas antara laki-laki dan perempuan yang mengadakan ikatan lahir dan bathin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga tercapai sesuatu yang diharapkan.

Sesungguhnya berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada didalam dirinya karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya setan. Puasa disini maksudnya adalah puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendakatkan diri kepada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lain pun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah SWT. Sehingga ketika seseorang mengatakan bahwa dengan melakukan ibadah belum bisa meminimalisir hawa nafsu dari berbuat maksiat, berarti bukan ibadahnya yang salah tetapi pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya dilakukan karena mengharap ridho dari Allah SWT.

Dari beberapa pernyataan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Padang Lekat, mayoritas berpendapat bahwa pernikahan hamil diluar nikah itu banyak yang kurang setuju karena. Akan tetapi seandainya kalau tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu tadi, nantinya akan mendapatkan dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu bahwa dia hamil di luar nikah, kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pernikahan hamil diluar nikah, ditemukan beberapa pemikiran. Sehingga secara spesifik dapat identifikasi dalam dua pandangan tokoh masyarakat, yaitu pandangan pada aspek hukum dan pandangan pada aspek sosial.

a. Pandangan Pada Aspek Hukum

Melihat dari beberapa pandangan tokoh masyarakat memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda. Pandangan pada aspek hukum yaitu pandangan yang tetap mengacu pada hukum agama maupun hukum pemerintahan. Pada tipe pandangan hukum agama ini, hukum selalu berpijak pada aturan-aturan normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadist. Sedangkan pada hukum pemerintahan mengacu pada aturan undang-undang dan KHI.

Pandangan pada aspek hukum ini dipaparkan oleh Bapak Jono Antoni selaku Tokoh Agama, dimana pernikahan hamil diluar nikah boleh

dilaksanakan, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Sehingga berlangsungnya akad nikah tersebut sah secara agama.⁷⁷

Adapun seorang gadis, tidak boleh dinikahkan kecuali seizing dirinya dan juga orang tuanya. Sedangkan wanita yang masih dibawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorang pun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (darurat) maupun tidak, sehingga ia (sang anak) mencapai baligh. Karena, jika putrinya sudah mencapai baligh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang dikehendaki, tanpa meminta izin dari orang tuanya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahnya kecuali dengan izinnya.⁷⁸

Seorang wanita yang hamil diluar nikah dan wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan madzhab dan ulama Islam. Madzhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'I memandang pernikahan tersebut boleh dilakukan, tetapi mereka (suami istri tersebut) tidak boleh hubungan suami istri, sampai lahirnya bayi yang dikandung. Adapun Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal serta Abu Yusuf dan Zufar (keduanya adalah pemuka-pemuka madzhab Hanafi) berpendapat bahwa tidak boleh atau tegasnya tidak sah akad nikah tersebut dilakukan.⁷⁹

⁷⁷ Jono Antoni, Wawancara di Kelurahan Padang Lekat (12 Mei 2019)

⁷⁸ Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Al-jami' fi Fiqhi An-Nisa', 209), hal 402

⁷⁹ Nasaruddin Latif, *Setumpuk Persoalan Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual* (Jakarta: Abla Publisher, 2004), hal 106

Sedangkan kawin hamil dalam KHI terdapat Bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1),(2),dan (3).

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain diluar nikah.

b. Pandangan Pada Aspek Sosial

Menurut pandangan mayoritas Tokoh masyarakat : terhadap pernikahan hamil diluar nikah dari aspek sosial yaitu : bahwa pernikahan hamil diluar nikah jika sudah ketahuan hamil sebelum nikah sebaiknya segera dinikahkan supaya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarga dan juga kepada yang bersangkutan. Adapun beberapa alasan yang hamil diluar nikah segera untuk dinikahkan dengan tujuan, antara lain :

1. Untuk menjaga image dan menutup aib keluarga.

2. Agar anak yang dilahirkan ini punya status atau punya orang tua pasca kelahiran.
3. Supaya ada rasa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
4. Supaya tidak terjadi efek jalan pintas yang negatif, seperti bunuh diri atau aborsi.
5. Agar tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana. Dari pada zina terus lebih baik dinikahkan.

Kehamilan sebelum menikah dan diluar menikah tersebut adalah kenyataan hidup. Dari hari kehari frekuensi kehamilan tersebut tampaknya semakin meningkat. Hal ini berarti menjadi makin banyaknya anak-anak yang lahir dengan kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik.

Mengutuk Kehamilan diluar menikah adalah sangat wajar jika dilakukan didalam hati. Tetapi mengutuk dengan perbuatan yang menimbulkan siksaan mental si penderita tampaknya sesuatu hal yang tidak bijaksana. Terutama apabila dilakukan oleh para orang tua yang anaknya hamil sebelum menikah. Anak menjadi hamil disebabkan karena kontrol dan pendidikan orang tua yang kurang baik. Jadi kalau mau mencari sumber kesalahan, orang tuapun akan jadi salah satu sumber tersebut. Perbuatan anak-anak remaja seperti ini, harus secepatnya dihentikan dan jangan terus dibiarkan meluas ditengah-tengah masyarakat.

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat merugikan bagi remaja sendiri termasuk keluarganya. Sebab pada masa ini

remaja mengalami perkembangan yang penting, yaitu kognitif, emosi, social dan seksual. Kurangnya pemahaman ini akan mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan kelompok remaja dan keluarganya.

Jika melihat keadaan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga bereaksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan anak-anak baik itu remaja dan kalangan masyarakat tersebut, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang terhadap pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma moral dan agama pada kalangan masyarakat Kelurahan Padang Lekat dalam meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin anak-anak remaja akan terselamatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelalaian orang tua di Kelurahan Padang Lekat, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan wanita hamil di Kelurahan Padang Lekat yaitu a.) Karena kadar keimanan yang rendah, b.) Pergaulan yang terlalu bebas, c.) Kurang adanya pengawasan dari orang tua, d.) Rendahnya pendidikan agama hukum Islam, e.) Kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan para pelaku, f.) Serta kurang adanya penyuluhan dari pemerintah.
2. Pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Padang Lekat mengenai pernikahan hamil diluar nikah yaitu a.) Wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, b.) Perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, c.) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, d.) Sebab terjadinya pernikahan wanita hamil karena kurang kasih sayang orang tua, pergaulan yang terlalu bebas, didikan agama yang kurang, serta solusi dari mereka agar meminimalisir hal tersebut terjadi yaitu mengajak anak-anak muda membuat majelis, mengadakan penyuluhan tentang agama,serta menyibukkan diri atau pun beraktivitas sesuai dengan hobi mereka sendiri.

B. Saran

1. Kepada Subyek

Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri, bila sudah siap segera menikah daripada tetap berpacaran dan melakukan perbuatan zina tersebut, yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, selain berisiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil risikonya.

2. Kepada para remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar remaja dapat memahami segala risiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

Tentukan minat dan bakat apa yang sesuai dengan diri dengan ini diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, dan pastikan orang-orang yang baik saja yang bergabung di kelompokmu dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

3. Kepada Orang Tua

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di era sekarang ini, maka hendaknya selalu memberi dukungan pada anaknya dan peduli terhadap perkembangan anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa, hal ini dapat diwujudkan dengan selain pendidikan agama juga secara dini memberikan pendidikan seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah referensi dalam mencari informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan. Sehingga anak dapat mengerti dan dapat menyaring informasi yang didapatkan dari lingkungannya. Orang tua juga diharapkan sadar bahwa remaja adalah asset bangsa dimasa depan dan merupakan sebuah investasi di akhirat kelak.

4. Bagi Aparat Pemerintahan dan Masyarakat

Hasil penelitian ini tersebut dijadikan suatu gambaran, untuk dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi Negara kita. Negara yang mayoritas penduduknya agama Islam, dimana dalam Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak masa depan dan kehancuran sebuah Negara dan persatuan agama. Untuk itu aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.2003.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 2*. Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Al-Hafizd Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Bil Adillatil Ahkam, Versi 3,0. Kitab Tentang Nikah*, Hadist ke 780
- Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana,2016
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Petadilan Agama Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Daryanto, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia Lengkap : Eyd Dan Pengetahuan Umum.*, Surabaya: Apollo,1997
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002
- Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002
- Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Husein Umar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Ibn Hazm, *Al-muhalla*, Beirut: Dar al-Jayl, 2003

- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- Mardani , *hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana cet 2, 2017
- Mardani : *Hukum keluarga islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana,2016
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad Bagir, *Fiqh praktis II*, Bandung: Karisma, 2008
- Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Nurul Mukhlisin, *Intisari fiqh islam*, Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera, 2007
- Rahman Ghazaly : *Fiqh Munakahat* Jakarta Kencana, 2006
- Ramulyo Idris, *Hukum perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara,1996
- Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* , Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-13*, Jakarta : Rnika Cipta, 2006
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At Tahiriyah, 1976
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Tihami dan sahrani sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers,2013

Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2014.

Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi press, 2005

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 09/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/03/2017

Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Abdulrachman Al Abid
 Prodi / Jurusan : AHS (Akhlak Al-Syakh Siyakh) / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis hukum Islam terhadap proses khitbah yg mendahului ka dalam satu rumah

Daftar Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Mia Sapitri
 Calon Pmbb I : H. M. Abu Bakar, Lc. M.H.I.
 Calon Pmbb II : Mabur Syah, Spd. S.I.Pi. M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Cet terlebih dahulu tradisi yang terdapat di dalam kecamatan kabupaten tsb, agar data yang di peroleh tsb tidak mengira-ngira.
2.
3.
4.
5.

Berdasarkan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13 bulan April tahun 2017, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan berakhir.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Maret 2017

Moderator

Mia Sapitri
Mia Sapitri

Calon Pembimbing I

H. M. Abu Bakar, Lc. M.H.I.
H. M. Abu Bakar, Lc. M.H.I.

Calon Pembimbing II

Mabur Syah, Spd. S.I.Pi. M.H.I.
Mabur Syah, Spd. S.I.Pi. M.H.I.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0074/In.34/1/PP.00.9/01/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. M. Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 198110162009121001
2. Mabrus Syah, S.Pd.I.,S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Abdurrahman Al-Abid
NIM : 13621004
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Hamil Diluar Nikah Akibat Pergaulan dan Kelalaian Orang Tua

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 18 Januari 2019

A.n. REKTOR IAIN CURUP
Wakil Rektor I,


HENDRA HARMI, M. Pd
NIP. 19751108 200312 1 001

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kahag AU, AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~286~~/In.34/FS/PP.00.9/04/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

23 April 2019

Kepada Yth,
K.a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-

Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Abdurrahman Al-Abid
NIM : 13621004
Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Hamil di Luar Nikah Akibat Pergaulan dan Kelalaian Orang Tua*
Waktu penelitian : 23 April sampai dengan 23 Juni 2019
Tempat Penelitian : Kelurahan Padang Lekat

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Telp (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

NOMOR :579/24/I-Pen/V/DPMPSTP/2019

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 286/IN.34/FS/PP.00.9/04/2019 Tanggal : 23 April 2019

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	: ABDURRAHMAN AL ABID
NPM	: 13621004
Pekerjaan	: MAHASISWA
Lokasi Penelitian	: KELURAHAN PADANG LEKAT
Waktu Penelitian	: 2019-04-23 s.d 2019-06-23
Tujuan	: MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal	: PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG HAMIL DI LUAR
Penanggung Jawab	: NIKAH AKIBAT PERGAULAN DAN KELALAIAN ORANG TUA
Catatan	: DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP
	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan Penelitian
	: 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
	: 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
	: 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 02 Mei 2019
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPAHIANG



SALIHIN, M.SI
 Pembina TK.I
 NIP. 19711216 200003 1 003



busan disampaikan Kepada Yth :
 upati Kepahiang (sebagai laporan)
 epala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
 epala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
 epahiang
 amat Kepahiang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN KEPAHIANG
KELURAHAN PADANG LEKAT
Jalan Cinta Damai KodePos. 39372

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 388 / Kp / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Endang Suardi
Nip : 19670114 200701 1 026
Jabatan : Lurah Padang Lekat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama/NIM : Abdurrahman Al Abid / 13621004
Prodi : Akhwal Al Syakshiyah
Judul Proposal Penelitian : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Hamil Diluar Nikah
Akibat Pergaulan Dan Kelalaian Orang Tua (Studi Kasus
Kel. Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang)
Daerah Penelitian : Kelurahan Padang Lekat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah melakukan penelitian dari tanggal 23 April 2019 s.d 23 Juni 2019 di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk kepentingan penyusunan skripsi ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang Lekat, 06 - Sep - 2019



Drs. Endang Suardi
NIP. 19670114 200701 1 026

DOKUMENTASI







KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Abdurrahman - Al. Abid
 NIM : 13621004
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / AKHWAL AL SYARIFIAH
 PEMBIMBING I : M. ABDUJAZZAR L. M.H.I
 PEMBIMBING II : M. ABUADZAR L. M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan tokoh Masyarakat tentang Perilaku hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelakuan orang tua

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Abdurrahman Al. Abid
 NIM : 13621004
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / AKHWAL AL SYARIFIAH
 PEMBIMBING I : M. ABUADZAR L. M.H.I
 PEMBIMBING II : M. ABUADZAR L. M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan tokoh Masyarakat tentang Perilaku hamil diluar nikah akibat pergaulan dan kelakuan orang tua

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

 M. ABUADZAR L. M.H.I
 NIP.

Pembimbing II,

 M. ABUADZAR L. M.H.I
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Bimbingan Bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2		Revisi BAB I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3		Acc bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4		Bimbingan IV - V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5		Revisi dan Acc Bab I - V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	13/2019 103	Bimbingan I & II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2		revisi I & II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3		Bimbingan Bab III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4		Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5		ACC Bab I - II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6		Bimbingan IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7		Revisi IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8		ACC Bab I - V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RIWAYAT HIDUP



Abdurrahman Al Abid panggilan Abid lahir di Kepahiang 04 Januari 1996 di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, anak pertama dari tiga bersaudara adik pertama Nazihah Az Zahrah, kedua Mus'ab Nazirudin Az Zakki keluarga Poniman dan Rahayu Widyawati.

Pendidikan Pertama SDN 01 Kepahiang selesai pada Tahun 2007, melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Kepahiang, selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 02 Kepahiang jurusan IPS, selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 saya melanjutkan keperguruan tinggi di IAIN Curup mengambil Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi HKI dan menyelesaikan studi pada tahun 2019 dengan judul skripsi: **"Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec. Kepahaing Kab. Kepahiang)"**.